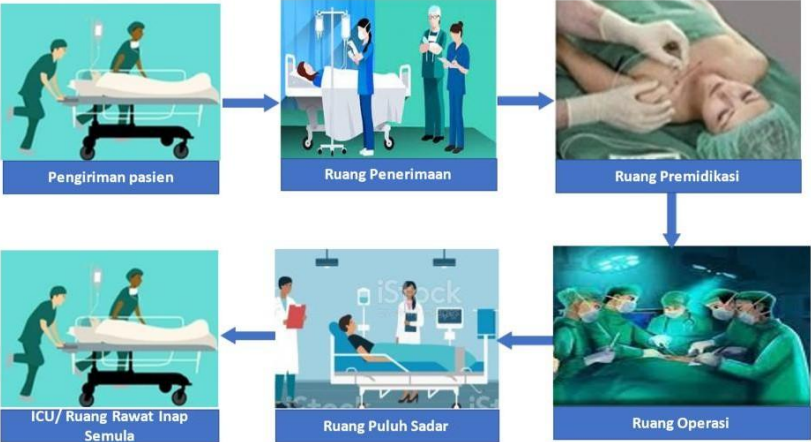


7.Pelayanan Instalasi Bedah Sentral

7.1. Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Kelengkapan Rekam Medik untuk operasi 2. Hasil pemeriksaan penunjang 3. Obat sesuai jenis operasi 4. Alat/Bahan Habis Pakai sesuai jenis operasi 5. Darah/komponen darah sesuai kebutuhan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Alur Pelayanan Instalasi Bedah Sentral  Keterangan : 1. Pengiriman pasien a. Dikirim dari IGD/ ruang rawat inap b. Persiapkan pasien, kelengkapan rekam medik, obat, alat/ BHP, darah/ komponen sesuai kebutuhan 2. Ruang Penerimaan a. Timbang terima antarpetugas b. Ganti baju khusus pasien c. Pemeriksaan fisik pasien 3. Ruang Premedikasi a. Persiapan pasien b. Pemberian obat dan cairan pra operasi 4. Ruang Operasi Pelaksanaan operasi (<i>Sign in, Time out dan Sign out</i>) 5. Ruang Pulih Sadar(<i>Recovery Room</i>) a. Timbang terima antarpetugas b. Observasi pasien sampai kesadaran pulih Serah terima dengan petugas ICU/ Ruang rawat inap semula
3	Jangka Waktu Pelayanan	Minimal 60 menit pelaksanaan tindakan operasi
4	Biaya/Tarif	1. Pasien Umum dan Asuransi lain: Peraturan Bupati Gresik No 1 tahun 2025 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten

		Gresik 2. Pasien BPJS : PMK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
5	Produk Pelayanan	1. PelayananTindakan operasi Elektif 2. PelayananTindakan operasi Emergensi
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Email : rsudibnusina.pengaduan@gmail.com 2. Telp : 031 – 3951239 3. SMS : 081332203388 4. Kotak Saran 5. Petugas Informasi dan pengaduan 6. http://s.id/pengaduanrsudibnusina  BILA ADA KELUHAN SCAN INI RSUD IBNU SINA KABUPATEN GRESIK

7.2. Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Permenkes No 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan 5. Permenkes No24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Publik 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

		Nomor 05 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional 9. Peraturan Bupati Gresik Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Publik 10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 83 Tahun 2021 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina sebagai Organisasi bersifat Khusus; 11. Peraturan Bupati Gresik No. 36 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik; 12. Peraturan Bupati Gresik No. 22 Tahun 2024 tentang pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik 13. Peraturan Direktur RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik Nomor : 223 tahun 2025 tentang Perubahan Pelayanan dan Asuhan Pasien.
2	Sarana, Prasarana atau Fasilitas	1. Ruang Timbang Terima 2. Ruang Premedikasi 3. Ruang Pembedahan 4. Ruang Pulih Sadar 5. Ruang pembelajaran 6. Alat Kedokteran 7. Komputer dan Printer 8. ATK 9. Toilet 10. Ruang ganti petugas 11. APAR
3	Kompetensi Pelaksana	1. Timbang Terima a. Minimal pendidikan D III Keperawatan/ Kebidanan b. Memiliki SIP (Surat Izin Praktik) c. Memiliki RKK (Rincian Kewenangan Klinis) d. Memiliki sertifikat BCLS e. Surat Penugasan Klinis 2. Operator (dokter spesialis Bedah, spesialis Mata, spesialis THT, spesialis Bedah Mulut) dan pendamping (dokter spesialis Anestesia, dokter spesialis Anak, dokter spesialis lain yang dibutuhkan) a. Minimal Pendidikan Dokter Spesialis sesuai kompetensi b. Memiliki SIP (Surat Izin Praktik) c. Memiliki RKK (Rincian Kewenangan Klinis) d. Memiliki sertifikat BCLS e. Surat Penugasan Klinis 3. Perawat : a. Minimal pendidikan D III Keperawatan/ Kebidanan

		b. Memiliki SIP (Surat Izin Praktik) c. Memiliki RKK (Rincian Kewenangan Klinis) d. Memiliki sertifikatBCLS e. Surat Penugasan Klinis f. Sertifikat mahir instrumen 4. Perawat Anestesia a. Minimal pendidikan D III Keperawatan b. Memiliki SIP (Surat Izin Praktik) c. Memiliki RKK (Rincian Kewenangan Klinis) d. Memiliki sertifikatBCLS e. Surat Penugasan Klinis f. Sertifikat Penata Anestesia 5. Petugas Administrasi a. Minimal lulusan SLTA atau sederajat b. Memiliki sertifikat BLS
--	--	---

4	Pengawasan Internal	1. Wakil Direktur Medik 2. Kepala Instalasi Bedah Sentral 3. Kepala Bidang Pelayanan Medik 4. Kepala Bidang Keperawatan
5	Jumlah Pelaksana	Minimal 6 orang

6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan akan di berikan kompensasi sesuai dengan Keputusan Direktur RSUD Ibnu Sina No.445/394/437.52.35/KP/2026 tentang Kompensasi Layanan Tidak sesuai Standar Pelayanan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Rumah Sakit terakreditasi STARKES dari KARS (Komisi Akreditasi Rumah Sakit) dengan status Paripurna (Bintang lima) TH 2022
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Periodik 3 (tiga) bulan sesuai dengan Standar Pelayanan Publik